



**PUTUSAN**  
**Nomor 76/PID.SUS/2023/PT MAM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAPARUDDIN**  
alias **GONDRONG bin TAMBA;**
2. Tempat lahir : Bulu Bawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 1 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun  
Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten  
Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
3. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/PID.SUS/2023/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Saparuddin alias Gondrong bin Tamba pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira jam 00.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Pasar Sentral Pekkabata, Kel. Pekkabata, Kec. Polewali, Kab.Polman, Prov. Sulbar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu (selanjutnya disebut dengan sabu-sabu), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa berangkat dari rumah BTN keluarga Terdakwa menuju kerumah sdr. Solin (DPO) dengan maksud untuk mengambil uang pembelian narkotika jenis shabu-shabu dan setibanya Terdakwa dirumah sdr. Solin (DPO) dan bertemu dengan sdr. Solin (DPO) kemudian Terdakwa menyampaikan kepada sdr. Solin (DPO) "manami uangmu" setelah itu sdr. Solin (DPO) memberikan uang sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan lalu Terdakwa pergi menjumpai Saksi Arham Alias Allang Bin Ramang (dalam berkas penuntutan terpisah) yang sebelumnya Terdakwa telah memesan shabu-shabu kepada Saksi Arham Alias Allang Bin Ramang kemudian Terdakwa memeberikan uang kepada Saksi Arham Alias Allang Bin Ramang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk sisa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan bensin, setelah itu Saksi Arham Alias Allang Bin Ramang menyampaikan kepada Terdakwa "nanti saya kasiko di samping kantor desa Patampanua" dan kemudian pergi,

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/PID.SUS/2023/PT MAM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian Terdakwa menuju samping Kantor Desa Patampanua dan bertemu dengan Saksi Arham Alias Allang Bin Ramang dan disitulah Saksi Arham Alias Allang Bin Ramang memberikan Terdakwa berupa 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa langsung pulang menuju kerumah sdra. Solin (DPO) yang ada di pasar sentral Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar dan sekitar pukul 00.30 wita Terdakwa tiba dirumah sdra. Solin (DPO) Terdakwa mengambil dompet dan mengeluarkan shabu-shabu tersebut dengan maksud untuk memberikannya kepada sdra. Solin (DPO) tiba tiba datang beberapa anggota kepolisian Polres Polam melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa simpan di dalam salah satu dompet Terdakwa, lalu Terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian terkait asal usul shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa menjawab "ini barang saya beli dari Arham" kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa kepolres polman untuk mendapatkan keterangan yang lebih lanjut.

-

Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam hal ini adalah sabu-sabu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

-

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0023/NNF/II/2023 tertanggal 09 Januari 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMd; DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0571 gram  
diberi nomor barang bukti 0048/2023/NNF;  
Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Saparuddin alias Gondrong bin

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/PID.SUS/2023/PT MAM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamba, Arham alias Allang bin Ramang dan Muh Herman alias Herman bin Ahmad

2. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Saparuddin Alias Gondrong bin Tamba;

diberi nomor barang bukti 0049/2023/NNF.

3. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Arham Alias Bin Ramang; diberi nomor barang bukti 0050/2023/NNF.

4. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Muh Herman Alias Herman bin Ahmad;

diberi nomor barang bukti 0051/2023/NNF.

➤ Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0048/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
0049/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
0050/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
0051/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

➤ Kesimpulan :

1) 0048/2023/NNF dan 0050/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

2) 0049/2023/NNF dan 0051/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

➤ Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

➤ Sisa Barang Bukti :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	0048/2023/NNF	0,0265 gram
2.	0049/2023/NNF	Habis untuk pemeriksaan
3.	0050/2023/NNF	Habis untuk pemeriksaan
4.	0051/2023/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Saparuddin Alias Gondrong Bin Tamba pada hari Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/PID.SUS/2023/PT MAM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira jam 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Pasar Sentral Pekkabata, Kel. Pekkabata, Kec. Polewali, Kab.Polman, Prov. Sulbar atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu (selanjutnya disebut dengan sabu-sabu), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa menuju samping Kantor Desa Patampanua dan bertemu dengan Saksi Arham Alias Allang Bin Ramang (dalam berkas penuntutan terpisah) dan disitulah Saksi Arham Alias Allang Bin Ramang memberikan Terdakwa berupa 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa langsung pulang menuju kerumah sdra. Solin (DPO) yang ada di pasar sentral pekkabata kec.Polewali kab.Polman dan sekitar pukul 00.30 wita Terdakwa tiba di rumah sdra. Solin (DPO) Terdakwa mengambil dompet dan mengeluarkan shabu-shabu tersebut dengan maksud untuk memberikannya kepada sdra. Solin (DPO) tiba tiba datang beberapa anggota kepolisian Polres Polam melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa simpan di dalam salah satu dompet Terdakwa, lalu Terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian terkait asal usul shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa menjawab bahwa shabu tersebut diperoleh dari Saksi Arham Alias Allang Bin Ramang kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa kepolres polman untuk mendapatkan keterangan yang lebih lanjut.

-

Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dalam hal ini adalah sabu-sabu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

-

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/PID.SUS/2023/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab : 0023/NNF/II/2023 tertanggal 09 Januari 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMd; DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0571 gram  
diberi nomor barang bukti 0048/2023/NNF;  
Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Saparuddin alias Gondrong bin Tamba, Arham alias Allang bin Ramang dan Muh Herman alias Herman bin Ahmad
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Saparuddin Alias Gondrong bin Tamba;  
diberi nomor barang bukti 0049/2023/NNF.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Arham Alias Bin Ramang;  
diberi nomor barang bukti 0050/2023/NNF.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Muh Herman Alias Herman bin Ahmad;  
diberi nomor barang bukti 0051/2023/NNF.

➤ Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0048/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
0049/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
0050/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
0051/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

➤ Kesimpulan :

- 0048/2023/NNF dan 0050/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 0049/2023/NNF dan 0051/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

➤ Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

➤ Sisa Barang Bukti :

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/PID.SUS/2023/PT MAM



Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	0048/2023/NNF	0,0265 gram
2.	0049/2023/NNF	Habis untuk pemeriksaan
3.	0050/2023/NNF	Habis untuk pemeriksaan
4.	0051/2023/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 76/PID.SUS/2023/PT MAM tanggal 3 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim Majelis;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/PID.SUS/2023/PT MAM. Tanggal 3 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar Nomor Reg. Perkara : PDM – 15/P.Wali/Enz.2/03/2023 tanggal 16 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saparuddin Alias Gondrong Bin Tamba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saparuddin Alias Gondrong Bin Tamba dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastic kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,0571 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0265 gram);
  - 1 (satu) buah Handphone Merek Realme berwarna hitamDipergunakan dalam perkara lain a.n. Arham Alias Allang Bin Ramang
  - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/PID.SUS/2023/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo berwarna hitam

Dirampas untuk Negara

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 8 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saparuddin alias Gondrong bin Tamba tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 paket plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,0571 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0265 gram);
  - 1 buah Handphone Merek Realme berwarna hitam;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Arham alias Allang bin Ramang.
  - 1 buah dompet berwarna hitam;dimusnahkan.
  - 1 buah Handphone Merek Oppo berwarna hitam;dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 37/Akta Pid.Sus/2023 PN.Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar telah mengajukan permintaan

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/PID.SUS/2023/PT MAM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 37/Pid. Sus/2023/PN Pol tanggal 8 Juni 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 26 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 27 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 16 Juni 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 16 Juni 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 27 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Penuntut Umum tidak sependapat dengan isi Putusan Hakim mengenai terbuktinya dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa Saparuddin Alias Gondrong Bin Tamba, kami selaku Penuntut Umum memiliki pendapat yang berbeda dengan Majelis Hakim, hal ini dikarenakan menurut hemat kami putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak memperhatikan dan tidak menjadikan pertimbangan di dalam putusannya fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut (vide putusan nomor 37/Pid.Sus/2023 PN Pol hal 16 s/d 17) :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wita di Pasar Sentral Pekkabata Kel.Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polewali

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/PID.SUS/2023/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandar dan ditemukan 1 saset plastik bening berisikan shabu-shabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet Terdakwa.

- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa berangkat dari rumah BTN keluarga Terdakwa menuju ke rumah sdr.Solin (DPO) dengan maksud untuk mengambil uang pembelian shabu-shabu dan setibanya di rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan sdr. Solin (DPO), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada sdr. Solin (DPO) "mana mi uangmu", setelah itu sdr. Solin (DPO) memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli shabu-shabu.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa menelpon saksi Arham alias Allang untuk memesan shabu, lalu Terdakwa pergi menjumpai Saksi Arham Alias Allang untuk memberikan uang kepada Saksi Arham Alias Allang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan bensin, setelah itu Saksi Arham Alias Allang menyampaikan kepada Terdakwa "nanti sayakasiko di samping kantor desa Patampanua" dan kemudian saksi Arham alias Allang pergi, tidak lama kemudian Terdakwa menuju samping Kantor Desa Patampanua dan bertemu dengan Saksi Arham Alias Allang kemudian Saksi Arham Alias Allang memberikan 1 saset plastik bening berisikan shabu-shabu kepada Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa tiba di rumah sdr. Solin (DPO) di pasar sentral Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa mengambil dompet dan mengeluarkan shabu-shabu untuk memberikannya kepada sdr. Solin (DPO), tiba tiba datang beberapa anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 saset plastik bening berisikan shabu-shabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet Terdakwa.

- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian Terdakwa menjawab mengakui bahwa shabu-shabu tersebut berasal dari saksi Arham alias Allang, kemudian Terdakwa disuruh untuk menghubungi kembali Saksi Arham Alias Allang dengan berpura-pura

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/PID.SUS/2023/PT MAM



untuk memesan kembali Narkotikajenis shabu-shabu, kemudian pada saat ditelpon Saksi Arham Alias Allang menyampaikan bahwa Saksi Arham Alias Allang masih berada di samping Kantor Desa Patampanua, kemudian Terdakwa bersama polisi pergi kesamping Kantor Desa Patampanua, setibanya di tempat tersebut polisilangsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Arham Alias Allang yang saat itu sedang bersama Saksi Muh. Herman Alias Herman.

- Bahwa barang bukti berupa 1 saset plastik bening berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,0571 gram (sisa Lab 0,0265 gram), 1 buah dompet berwarna hitam, dan 1 buah Handphone merek Oppo warna hitam merupakan barang milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi shabu-shabu.

- Bahwa barang bukti berupa 1 buah Handphone Merek Realme berwarna hitam merupakan barang milik Saksi Arham Alias Allang yang digunakan Saksi Arham Alias Allang melakukan transaksi shabu-shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:0023/NNF/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0571 gram (sisa laboratorium netto 0,0265 gram) dan urine milik Terdakwa adalah benar negatif mengandung metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa membawa atau melakukan transaksi shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak berwenang

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas bahwa jelaslah terlihat peran Terdakwa Saparuddin Alias Gondrong Bin Tamba yakni telah menjadi pembeli dalam jual beli 1 (satu) sachet plastic bening berisikan kristal sabu dengan berat netto 0,0571 Gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) dengan harga pembelian sebesar Rp. 200.000,00 (duaratus ribu rupiah) yang dibeli melalui saksi Arham alias Allang Bin Ramang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

2. Bahwa adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo, menurut kami Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri belum didasarkan pada pertimbangan hukum yang cermat dan tidak berdasarkan fakta hukum di persidangan. Berdasarkan Pasal 197 huruf (d) KUHAP telah

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/PID.SUS/2023/PT MAM



jelas disebutkan bahwa "Surat putusan pidana memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alasan pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa", adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan yakni sebagai berikut (vide putusan nomor 37/Pid.Sus/2023 PN Pol hal 17 s/d 18) :

- Bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karena ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memiliki batas pengertian yang jelas terhadap perbuatan dalam masing-masing pasal tersebut.

Adapun Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Nomor : PDM-15/P.WALI/Enz.2/ 03/2023 tanggal 4 April 2023, terhadap Terdakwa Saparuddin Alias Gondrong Bin Tamba didakwa dengan Dakwaan Alternatif yakni Kesatu 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 112 ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Oleh karenanya pertimbangan Hakim pada poin pertama yang menimbang penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam perkara a quo menurut kami tidak tepat.

- Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu dalam perkara a quo akan digunakan oleh Terdakwa sendiri, dan sebagian shabu-shabu tersebut telah digunakan oleh Terdakwa, namun Terdakwa juga mengakui bahwa sebagian shabu-shabu tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain sehingga Terdakwa bukanlah pengguna terakhir (end user) terhadap shabu-shabu tersebut.

Adapun pertimbangan Hakim tersebut tidak berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam putusan nomor 37/Pid.Sus/2023 PN Pol hal 17 s/d 18, berdasarkan fakta hukum dalam perkara a quo, tidak ada keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa yang menerangkan "bahwa shabu-shabu dalam perkara a quo akan digunakan oleh Terdakwa sendiri, dan sebagian shabu-shabu tersebut telah digunakan oleh Terdakwa".

Adapun fakta hukum yang diperoleh di persidangan "Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 20.00WITA Terdakwa

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/PID.SUS/2023/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon saksi Arham alias Allang untuk memesan shabu, lalu Terdakwa pergi menjumpai Saksi Arham Alias Allang untuk memberikan uang kepada Saksi Arham Alias Allang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratusribu rupiah) sedangkan sisa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh riburupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan bensin", (vide putusan nomor 37/Pid.Sus/2023 PN Pol hal 16 no. 3). Oleh karenanya kami Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan hakim pada poin kedua dalam perkara a quo menurut kami tidak tepat.

- Bahwa pengakuan adanya keterlibatan orang lain sehingga membuat status Terdakwa bukan sebagai pengguna terakhir (end user) dapat menjadi dilema bagi Terdakwa karena akan memberatkan diri Terdakwa pengenaan Pasal Narkotika, oleh karena itu untuk menghindari adanya dilema tersebut dan untuk mengapresiasi kejujuran Terdakwa dalam mengungkap keterlibatan orang lain, dan oleh karena shabu-shabu dalam perkara a quo masih dibawah 5 gram, maka Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Terdakwa tersebut dapat memperlancar penegakan hukum terhadap seluruh orang yang terlibat tindak pidana narkotika.

Adapun kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim pada poin ketiga tersebut, telah jelas disebutkan dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP disebutkan "bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri", dan pada ayat (4) disebutkan "bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain". Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, tidak serta merta hanya karena pengakuan Terdakwa maka Majelis Hakim menerapkan unsur Pasal yang tidak tepat dengan perbuatan Terdakwa dan menjatuhkan hukuman yang ringan, sehingga hal yang memberatkan dari Terdakwa yakni "Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika", tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim. Sebagaimana pendapat Soedikno Mertokusumo bahwa "pekerjaan Hakim kecuali bersifat praktis rutin juga ilmiah, sifat pembawaan tugasnya menyebabkan ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan hukum sebagai dasar

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/PID.SUS/2023/PT MAM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya". Setiap putusan harus berdasarkan pada pertimbangan hukum (legal reasoning) yang diperkuat oleh teori hukum terhadap fakta yang terungkap dalam sidang perkara.

3. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman pidana (straafmat) yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Saparuddin Alias Gondrong Bin Tamba dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, menurut penuntut umum tidak membawa efek jera khususnya bagi Terdakwa dan umumnya bagi pelaku tindak pidana yang lain mungkin untuk masa yang akan datang baik Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak berat mengingat kejahatan tindak pidana narkoba termasuk extranordinary crime, sehingga dikhawatirkan tujuan dari pemidanaan terhadap Terdakwa menurut hukum pidana dan Hukum Acara Pidana Nasional kita tidak mencapai sasaran, sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan Terdakwa tentunya akan menjadi barometer pula bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulangi dan melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 8 Juni 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Tingkat Pertama yang dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua adalah sudah tepat dan benar menurut hukum karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya dimana orang yang diajukan sebagai Terdakwa sudah tepat dan benar dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dari fakta hukum Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu oleh karenanya pertimbangan pertimbangan hukum tersebut diambil alih serta dijadikan

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/PID.SUS/2023/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum agar supaya Pengadilan Tinggi menyatakan Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sesuai dengan tuntutan pidana yang telah diajukan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor Reg Perkara PDM – 15/P.wali/Enz.2/03/2023 tanggal 16 Mei 2023, menurut Majelis Pengadilan Tinggi alasan – alasan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Pengadilan Tingkat Pertama sehingga Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang menjadikan alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 8 Juni 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 8 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp7.500,00 ( tujuh ribu lima ratus rupiah );

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/PID.SUS/2023/PT MAM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Jumat Tanggal 14 Juli 2023 oleh **Saptono Setiawan, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum.** dan **Teguh Sarosa, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

T t d

**BAMBANG NURCAHYONO, SH., M.Hum SAPTONO SETIAWAN, SH., M.Hum**

T t d

**TEGUH SAROSA, SH., MH.**

KETUA MAJELIS

T t d

PANITERA PENGANTI

T t d

**SADAR SUANNA, SH.**

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/PID.SUS/2023/PT MAM